

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Graha Drs. Achari In. Marah Rossi No. 25 A Kelurahan Balakang Tengah
Kecamatan Padang Barat Kota Padang

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 4211/370/Dikbud/PAUD/J.K-MAS.01/2025
Tanggal 19 Maret 2025 diberikan

Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 184 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada
Alamat

: TK QATRINNADA
: Jln. Harka Pasir Permai A/1 Pasir Kandang
: Kelurahan Pasir Nan Tigo
: Kecamatan Koto Tangah
: Kota Padang

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara

: TK
: Khusus
: Azimah Nizar, S.P., S.Pd. M.Pd
: Yayasan Pendidikan Islam Athiya Rahmah

Berlaku terhitung tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan 19 Maret 2029
PERPAJANGAN IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 19 Maret 2025

Republik Indonesia

Ucup Indrawan, ST, MM
NIP. 19730920 199303 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs.Azhari Jln. Marah Roesli No 25 A
Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat
Kota Padang

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR :421.1 / 370 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2025
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TK QATRINNADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Azimah Nizar,S.P,S.Pd.M.Pd Kepala Sekolah TK Qatrinnada Nomor : 02/A/TKI-Q/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 , beserta lampiran-lampirannya .

Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	TK QATRINNADA
Jenis Pendidikan	:	TK
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	Perpanjangan Izin Operasional
Alamat	:	Jln. Harka Pasir Permai A/I Pasir Kandang
Kelurahan	:	Pasie Nan Tigo
Kecamatan	:	Koto Tangah
Kota	:	Padang
Nama Pemimpin	:	Azimah Nizar, S.P.S.Pd.M.Pd
Pemilik	:	Yayasan Pendidikan Islam Athiya Rahmah

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan 19 Maret 2029

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

1. Mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.


KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Kepala,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip